



**SALINAN PENETAPAN**

**Nomor 165/Pdt.P/2023/PA.Kdl**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Pengangkatan Anak yang diajukan oleh:

**Nurfatoni bin Sucahyo**, NIK 3324103008860001, Kendal, 30 Agustus 1986, agama Islam, pekerjaan Peternak ayam/petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dukuh Penyangkringan RT 005 RW 003, Desa Karangmulyo, Kecamatan Pegandon, xxxxxxxx  
xxxxxx, Provinsi Jawa Tengah, sebagai **Pemohon I**;

**Nurul Afifah binti Asnawi**, NIK 3324104306930004, Kendal, 03 Juni 1993, agama Islam, pekerjaan Pedagang baju online, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dukuh Penyangkringan RT 005 RW 003, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Jawa Tengah, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 Juni 2023 telah mengajukan permohonan Pengangkatan Anak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal dengan Nomor 165/Pdt.P/2023/PA.Kdl, tanggal 21 Juni 2023, mengajukan dalil-dalil sebagai

Halaman 1 dari 17. Putusan Nomor 165/Pdt.P/2023/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

1. Bahwa *Para Pemohon* merupakan sepasang suami dan istri yang telah menikah pada tanggal 10 Oktober 2013 M. yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pegandon, xxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana Salinan Kutipan Akta Nikah Nomor 0320/13/X/2013 tanggal 10 Oktober 2013 M;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, *Para Pemohon* tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx RT 005 RW 003, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx selama 9 (sembilan) tahun 8 (delapan) bulan, dan selama itu *Para Pemohon* belum dikaruniai anak;
3. Bahwa *Para Pemohon* telah berusaha secara medis dan usaha tradisional dengan maksud agar dapat dikaruniai keturunan. Namun, hingga saat ini usaha tersebut belum berhasil. Disebabkan hal tersebut *Para Pemohon* bermaksud untuk melakukan pengangkatan anak atas anak yang bernama: Rayhan Saputra bin Abdul Wakhid, NIK -, laki-laki, lahir di Kendal, 14 Mei 2018 (5 tahun), agama Islam, bertempat tinggal bersama *Para Pemohon* di xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx RT 005 RW 003, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3324-LU-10072018-004 tertanggal 10 Juli 2018;
4. Bahwa anak tersebut merupakan anak dari pasangan Abdul Wakhid bin Kasri dengan Nur Laela binti Eman Sulaeman, yang telah menikah pada tanggal 26 Juli 2009 sebagaimana salinan Kutipan Akta Nikah Nomor 195/38/VII/2009 keduanya saat ini bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx RT 005 RW 003, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
5. Bahwa Abdul Wakhid bin Kasri dengan Nur Laela binti Eman Sulaeman merasa tidak keberatan terhadap rencana pengangkatan anak tersebut, dibuktikan dengan Surat Pernyataan Penyerahan Anak yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, dengan 2 (dua) orang saksi bernama Sucahyo dan Muayanah serta mengetahui Kepala Desa Karangmulyo, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pada tanggal 1 September 2022;
6. Bahwa *Para Pemohon* telah siap menjadi seorang orangtua untuk anak tersebut, dengan alasan *Para Pemohon* telah memiliki penghasilan yakni

Halaman 2 dari 17. Putusan Nomor 165/Pdt.P/2023/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I telah bekerja sebagai Peternak ayam & Petani dengan penghasilan rata-rata Rp. 6.500.000,- perbulan, sedangkan Pemohon II telah bekerja sebagai Pedagang baju *online* dengan penghasilan rata-rata Rp. 1.500.000,- perbulan;

7. Bahwa selain telah bekerja, kesiapan *Para Pemohon* menjadi orangtua angkat, juga dibuktikan dengan tidak adanya catatan kriminal *Para Pemohon*, sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Nomor SKCK/YANMAS/4139/VI/YAN.2.3/2023/SAT INTELKAM tanggal 16 Juni 2023 atas nama Nurfatoni, dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Nomor SKCK/YANMAS/4138/II/YAN.2.3/2023/SAT INTELKAM tanggal 16 Juni 2023 atas nama Nurul Afifah;

8. Bahwa rencana pengangkatan anak tersebut telah mendapatkan izin dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Nomor 100 Tahun 2023 tentang Pemberian Izin Kepada Calon Orangtua Angkat PEMOHON 1 dan PEMOHON 2 untuk melakukan Pengangkatan Calon Anak Angkat Rayhan Saputra tertanggal 06 Maret 2023;

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, *Para Pemohon* bermaksud mengajukan Permohonan Pengangkatan Anak atas anak yang bernama Rayhan Saputra usia 5 tahun, ke Pengadilan Agama Kendal, dengan maksud agar mendapatkan Penetapan Pengangkatan Anak atas anak tersebut, yang hendaknya penetapan tersebut digunakan sebagai dasar hukum *Para Pemohon* untuk merawat Rayhan Saputra dan mencantumkan nama anak tersebut ke dalam Kartu Keluarga milik *Para Pemohon*;

10. Bahwa *Para Pemohon* sanggup membayar biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi *Para Pemohon* untuk mengajukan permohonan ini dan untuk itu *Para Pemohon* mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendal C.q Majelis Hakim, kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan *Para Pemohon*;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh *Pemohon I* (PEMOHON 1) dengan *Pemohon II* (PEMOHON 2) terhadap seorang anak

Halaman 3 dari 17. Putusan Nomor 165/Pdt.P/2023/PA.Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki yang bernama Rayhan Saputra, lahir di Kendal, 14 Mei 2018 usia 5 tahun;

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada *Para Pemohon*;

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah menghadirkan Ayah dan Ibu kandung anak yang akan diangkat bernama Abdul Wakhid bin Kasri, Kendal, 25 Juli 1982, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx RT 005 RW 003, Desa Karangmulyo, Kecamatan Pegandon, xxxxxxxx xxxxxx dan Nur Laela binti Eman Sulaeman, Metro, 28 April 1982, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx RT 005 RW 003, Desa Karangmulyo, Kecamatan Pegandon, xxxxxxxx xxxxxx, pada pokoknya memberi keterangan yaitu benar ia adalah ayah dan ibu kandung dari anak bernama Rayhan Saputra dan menyatakan tidak keberatan secara lahir batin, tidak pula mendapat imbalan harta atau sejumlah uang tertentu untuk melepas anaknya yang akan diangkat dan dipelihara oleh para Pemohon karena para Pemohon tidak mempunyai anak sejak menikah pada tanggal 10 Oktober 2013, beragama Islam yang taat dan berkelakuan baik serta mempunyai penghasilan cukup;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat-Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 3324103008860001 tanggal 03 Oktober 2017, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 3324104306930004 tanggal 03 Oktober 2017, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P-2);

Halaman 4 dari 17. Putusan Nomor 165/Pdt.P/2023/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah para Pemohon dari KUA Kecamatan Pegando, Kabupaten Kendal Nomor 0320/13/X/2013 tanggal 10 Oktober 2010, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P-3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3324101710160001 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan xxxxxxxxxx xxxxxx tanggal 17 Oktober 2016, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P-4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan para Pemohon tanggal 22 Desember 2022 yang diketahui oleh Kepala Desa Karangmulyo, Kecamatan Pegandon, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P-5);
6. Surat Keterangan Pernyataan Penyerahan Anak dari Abdul Wakhid bin Kasri dan Nur Laela binti Eman Sulaeman (Pihak 1) kepada Nurfatoni dan Nurul Afifah atas anak yang bernama Rayhan Saputra bin Abdul Wahid, pada tanggal 01 September 2022 (Bukti P-6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/ 4139/VI/YAN 2.3/2023/SAT.INTELKAM atas nama Nurfatoni yang dikeluarkan oleh Polres Kendal, pada tanggal 16 Juni 2023, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P-7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/ 4138/IX/YAN.2.3/2023/SAT INTELKAM atas nama Nurul Afifah yang dikeluarkan oleh Polres Kendal, pada tanggal 16 Juni 2023, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P-8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rayhan Saputra bin Abdul Wahid yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx Nomor 3324-LU-100772018-0004, tanggal 10 Juli 2018, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P-9);
10. Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah

Halaman 5 dari 17. Putusan Nomor 165/Pdt.P/2023/PA.Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 100 Tahun 2023 Tentang Pemberian Izin Kepada Calon Orangtua Angkat Nurfatoni dan Nurul Afifah untuk melakukan pengangkatan Calon Anak Angkat Rayhan Saputra yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah tanggal 06 Maret 2023, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P-10);

11. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Abdul Wakhid bin Kasri dengan Nur Laela binti Eman Sulaeman Nomor 195/38/VII/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pegandon tanggal 26 Juli 2009 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P-11);

12. Fotokopi Kartu Keluarga orangtua asal anak angkat Nomor 3324101705120006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx tanggal 27 Juni 2022, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P-12);

## B. Saksi-saksi:

1. **Subagiyo bin Mukri**, Kendal, 29 September 1971, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD., tempat tinggal di Desa Karangmulyo RT 005 RW 003, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah sebagai tetangga para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon bermaksud mengangkat anak bernama Rayhan Saputra bin Abdul Wakhid;
- Bahwa saksi kenal ibu kandung dan ayah kandung anak yang diangkat oleh para Pemohon yang bernama Abdul Wakhid bin Kasri dan Nur Laela binti Eman Sulaeman;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berkeinginan kuat mengangkat anak tersebut karena selama pernikahan sejak tanggal 10 Oktober 2013 hingga sekarang belum dikaruniai anak/keturunan;
- Bahwa ibu asal anak tersebut beragama Islam dan para Pemohon juga beragama Islam serta kedua belah pihak menyadari nasab anak tetap mengikuti nasab orangtua asal;

Halaman 6 dari 17. Putusan Nomor 165/Pdt.P/2023/PA.Kdl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orangtua asal tersebut tidak keberatan dan setuju anaknya diangkat oleh para Pemohon, karena Pemohon I dan Pemohon II masing-masing berpenghasilan cukup dan merasa yakin anaknya akan terjamin kesejahteraannya;
- Bahwa, orangtua anak angkat adalah pihak yang tidak mampu secara sosial dan ekonomi serta antara para Pemohon dengan orangtua asal anak tersebut tidak ada indikasi pemberian harta atau uang sejumlah tertentu;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang baik, rukun dalam rumah tangga, kuat agamanya dan berkelakuan baik;
- Bahwa anak tersebut telah berada dalam pemeliharaan dan perawatan para Pemohon mulai sejak tanggal 01 September 2022 yang lalu hingga sekarang, tetap dalam keadaan sehat wal afiat, tumbuh secara baik jasmani dan rohaniya serta orangtua asal anak tidak pernah berkeinginan untuk mengambil kembali anak tersebut;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II orang yang mempunyai status sosial baik dan ekonomi cukup di masyarakat, sehingga patut diduga akan tetap taat hukum yang berkaitan dengan prinsip-prinsip hukum pengangkatan anak;

2. **Suro Kartono bin Supo**, Kendal, 21 Juni 1993, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Desa Karangmulyo RT 005 RW 003, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal baik Pemohon I dan Pemohon II karena sebagai para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengangkat anak bernama Rayhan Saputra bin Abdul Wakhid;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengangkat anak tersebut karena selama pernikahan sejak 10 Oktober 2010 di KUA Kecamatan Pegandon, xxxxxxxx xxxxxx, sampai sekarang belum

Halaman 7 dari 17. Putusan Nomor 165/Pdt.P/2023/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai anak;

- Bahwa orangtua asal anak tersebut beragama Islam dan Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan kedua belah pihak menyadari nasab anak tetap dinasabkan kepada orangtua asal;
- Bahwa orangtua asal tersebut tidak keberatan dan setuju anaknya diangkat oleh Pemohon I dan Pemohon II, karena para Pemohon berpenghasilan cukup sehingga anaknya tidak akan terlantar dalam hal kesejahteraannya;
- Bahwa orangtua asal anak angkat adalah orang yang kurang mampu secara ekonomi karena dari perkawinannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak termasuk anak yang akan diangkat para Pemohon adalah anak kedua dan antara para Pemohon dengan ibu asal anak tersebut tidak ada indikasi pemberian harta dan sejumlah uang tertentu;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang baik, rukun dalam rumah tangga, kuat agamanya dan berkelakuan baik;
- Bahwa anak tersebut telah berada dalam pemeliharaan dan perawatan para Pemohon mulai sejak 01 September 2022 hingga sekarang tetap dalam keadaan sehat wal afi'at dan orangtua asal tidak pernah ada keinginan untuk mengambil anaknya tersebut
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II orang yang berkecukupan serta mempunyai status sosial cukup di masyarakat, sehingga patut diduga akan tetap taat hukum yang berkaitan dengan prinsip-prinsip hukum pengangkatan anak;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan cukup, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 8 dari 17. Putusan Nomor 165/Pdt.P/2023/PA.Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah para Pemohon mengajukan Pengangkatan Anak karena selama berumah tangga selama 9 tahun lebih hingga sekarang, belum ada tanda-tanda mempunyai anak, kemudian bermaksud untuk melakukan Pengangkatan Anak kedua dari pasangan Abdul Wakhid dengan Nur Laela yang bernama Rayhan Saputra bin Abdul Wakhid lahir di Kendal, 14 Mei 2018 menjadi anak angkat para Pemohon (Nurfatoni bin Sucahyo dengan Nurul Afifah binti Asnawi) yang bertujuan untuk mendapatkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat dan relaas panggilan yang berisi identitas Pemohon I dan Pemohon II adalah beragama Islam dimana Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di Kabupaten Kendal, maka sesuai Pasal 4 Ayat (1) jls. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Pasal 2 Ayat (3) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1987, maka Pengadilan Agama Kendal secara kompetensi relatif dan absolut berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka secara kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II memiliki legal standing (berkapasitas) untuk mengajukan perkara permohonan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan ibu dan bapak asal dari anak tersebut yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan secara lahir batin dan tidak memperoleh imbalan harta atau sejumlah uang tertentu untuk melepas anaknya tersebut guna diangkat/dipelihara oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-12 dan 2 (dua) orang saksi;

Halaman 9 dari 17. Putusan Nomor 165/Pdt.P/2023/PA.Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P-1 sampai P-12 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim berpendapat alat-alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik dan akte di bawah tangan, yang khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya serta telah sesuai dengan aslinya, dengan demikian bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka Majelis Hakim berpendapat harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 maka dapat dibuktikan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kendal sesuai Pasal 49 Ayat (1) huruf a dan Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kendal berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-5 maka dapat dibuktikan Pemohon I dan Pemohon berpenghasilan setiap bulan Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-6 maka dapat dibuktikan bahwa anak bernama Rayhan Saputra bin Abdul Wakhid telah diserahkan kepada para Pemohon pada tanggal 01 September 2022;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-7 dan P-8 dapat dibuktikan apabila para Pemohon berdasarkan Surat Keterangan Kepolisian Resor Kendal Tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-9 maka dapat dibuktikan bahwa anak yang bernama Rayhan Saputra dilahirkan di Kendal pada tanggal 14 Mei 2018, adalah anak laki-laki kedua dari pasangan suami istri Abdul Wakhid bin Kasri dengan Nur Laela binti Eman Sulaeman;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-10 maka dapat dibuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II yang bermaksud mengangkat anak yang

Halaman 10 dari 17. Putusan Nomor 165/Pdt.P/2023/PA.Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Rayhan Saputra bin Abdul Wakhid telah mendapatkan Izin dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Nomor 100 Tahun 2023, tanggal 06 Maret 2023;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-11, maka dapat dibuktikan bahwa orangtua asal dari anak angkat tersebut telah terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 26 Juli 2009;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-12, maka dapat dibuktikan orangtua asal anak angkat tersebut berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kendal yakni di xxxx xxxxxxxxxxx RT 005 RW 003, Kecamatan Pegandon, xxxxxxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing pihak telah hadir, dalam hal ini secara pribadi di depan persidangan diperiksa secara terpisah di bawah sumpah dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 176 HIR harus dinyatakan secara formil dan materiil alat bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon dapat diterima serta dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I, Pemohon II, ayah dan ibu asal anak yang diangkat, bukti surat-surat dari para Pemohon I dan yang dihubungkan keterangan saksi-saksi dari Pemohon I dan Pemohon II maka telah ditemukan fakta-fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa anak yang bernama Rayhan Saputra bin Abdul Wakhid lahir di Kendal, 14 Mei 2018, adalah anak kedua dari pasangan suami istri bernama Abdul Wakhid bin Kasri dengan Nur Laela binti Eman Sulaeman;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengangkatan anak yang bernama Ahmad Dani Syarifudin bin Rochmad, lahir di Kendal, 20 Juni 2018;

Halaman 11 dari 17. Putusan Nomor 165/Pdt.P/2023/PA.Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kedua orangtua asal anak tersebut dengan Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam;
4. Bahwa Pengangkatan Anak tersebut adalah atas dasar persetujuan antara orangtua asal dari anak tersebut dengan Pemohon I dengan Pemohon II, dimaksudkan untuk kesejahteraan anak tersebut dan pengangkatan anak juga tidak menyebabkan putusanya hubungan nasab antara anak angkat dengan kedua orangtua kandungnya;
5. Bahwa orangtua anak angkat adalah orang yang kurang mampu secara sosial dan ekonomi, antara para Pemohon dengan ibu asal anak tersebut tidak ada indikasi pemberian harta atau sejumlah uang tertentu, sedangkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang baik, rukun dalam rumah tangga, kuat agamanya serta mempunyai pekerjaan/penghasilan tetap;

Menimbang, bahwa pengangkatan anak berdasarkan ketentuan hukum Islam sebagaimana dimaksud Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam dirumuskan bahwa anak angkat anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggungjawabnya dari orangtua asal kepada orangtua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan putusan Pengadilan tersebut adalah putusan/penetapan Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam, karena Pengadilan Agama adalah badan peradilan negara yang bertugas memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu berdasarkan Hukum Islam dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah serta ekonomi syari'ah, sedangkan dalam bidang perkawinan mengenai Pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam dan sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung dengan Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam yang dilakukan oleh umat Islam di Indonesia pada umumnya dilakukan secara adat

Halaman 12 dari 17. Putusan Nomor 165/Pdt.P/2023/PA.Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebiasaan setempat (dengan upacara yang berlaku setempat) dan dilaksanakan secara diam-diam dalam arti tanpa adanya putusan Pengadilan, padahal dalam pegaulan sosial secara kemasyarakatan dan demi adanya kepastian hukum tentang status anak angkat sangat diperlukan adanya bukti tertulis yang dalam hal ini adalah putusan Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tentang pengangkatan anak tersebut di atas dihubungkan dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa tentang pengangkatan anak perkara aquo dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 5 menegaskan hal ini yang terjemahannya adalah sebagai berikut:

**ادعوهم لآباءهم هو اقسط عند الله فان لم تعلموا آباءهم  
فاخوانكم في الدين وموالكم وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به  
ولكن تعمدت قلوبكم**

Artinya: "Panggillah mereka (anak-anak angkat) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama, dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi yang ada dosanya apa yang disengaja oleh hatimu;"

Menimbang, bahwa Pengangkatan Anak menurut Hukum Islam sebenarnya merupakan hukum hadhanah/ pemeliharaan anak yang diperluas dan sama sekali tidak mengubah hubungan hukum, nasab dan mahram antara anak angkat dengan orangtua dan keluarga asalnya;

Menimbang, bahwa Pasal 209 Ayat (2) KHI menyatakan bahwa anak angkat hanya berhak mendapat wasiat wajibah, sebanyak-banyak sepertiga dari harta warisan. Lembaga wasiat wajibah merupakan bagian dari kajian wasiat pada umumnya. Persoalan wasiat wajibah sangat relevan dengan kajian hukum pengangkatan anak (tabanni) dalam Hukum Islam, karena salah satu akibat dari peristiwa hukum pengangkatan anak adalah timbulnya hak wasiat wajibah antara anak angkat dan orangtua angkatnya;

Halaman 13 dari 17. Putusan Nomor 165/Pdt.P/2023/PA.Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada ketentuan Hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadits maupun yang telah terhimpun dalam Kompilasi Hukum Islam yang berlaku berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 1991, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang tersebut yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dapat disimpulkan tentang prinsip-prinsip pengangkatan anak pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pengangkatan anak diperbolehkan dengan tujuan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak dan sangat dianjurkan terhadap anak-anak yang terlantar;
2. Dalam pengangkatan anak diperlukan persetujuan dari orangtua asal, wali atau orang/badan yang menguasai anak yang akan diangkat dengan calon orangtua angkat;
3. Dalam pengangkatan anak harus menghormati hukum yang berlaku bagi si anak;
4. Pengangkatan anak yang beragama Islam hanya dapat dilakukan oleh orangtua yang beragama Islam;
5. Dalam pengangkatan anak tanggungjawab pemeliharaan untuk kehidupan sehari-hari baik pendidikan atau lainnya beralih dari orangtua asal kepada orangtua angkat. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan nasab/darah antara anak dengan orangtua asal dan keluarganya;

Menimbang, bahwa pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orangtua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orangtua angkat tersebut serta *dalam hal pengangkatan anak tersebut tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orangtua asal*;

Menimbang, bahwa dalam hal mengenai pengangkatan anak, bukanlah didasarkan kepada kehendak orangtua, tetapi semata-mata haruslah didasarkan kepada kepentingan terbaik bagi anak-anak, hal ini sesuai dengan prinsip dasar yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Halaman 14 dari 17. Putusan Nomor 165/Pdt.P/2023/PA.Kdl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perlindungan Anak jo. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007  
Tentang Pelaksanaan Undang-Undang tersebut yang telah diubah dengan  
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 3 Undang-Undang Tentang  
Perlindungan Anak tersebut ditegaskan bahwa *Perlindungan anak adalah  
bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup,  
tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat  
dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan  
diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak  
mulia dan sejahtera*;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut di  
atas, Majelis Hakim dalam perkara *a quo* perlu mengetengahkan *qaidah  
fiqhiyah* sebagai berikut:

**تصرف الامام علي الرعية منوط بالمصلحة**

Artinya: "Pemerintah dalam mengurus rakyatnya sesuai dengan  
kemaslahatannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di  
atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon  
II untuk mengangkat anak yang bernama Rayhan Saputra bin Abdul Wahid,  
lahir di Kendal, 14 Mei 2018, telah sesuai dengan hukum Islam dan peraturan  
perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan para  
Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan,  
berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang  
Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3  
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun  
2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan  
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 15 dari 17. Putusan Nomor 165/Pdt.P/2023/PA.Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (**Nurfatoni bin Sucahyo**) dan Pemohon II (**Nurul Afifah binti Asnawi**), alamat Dukuh Penyangkringan RT 005 RW 003, xxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Pegandon, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, terhadap anak bernama **Rayhan Saputra bin Abdul Wakhid**, lahir di Kendal, 14 Mei 2018;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendal yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1444 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. Kasrori serta Drs. H. Mufarikin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Musdalifah., S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,  
ttd

Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H.  
Hakim Anggota,  
ttd

Hakim Anggota,  
ttd

Drs. H. K a s r o r i.

Panitera Pengganti,  
ttd

Drs. H. Mufarikin, S.H.

Hj. Musdalifah, S.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	:	Rp	30.000,00	
- Proses	:	Rp	75.000,00	
- Pemanggilan	:	Rp		200
- PNBPNBP	:	Rp		20

Pemanggilan

- Redaksi	:	Rp		10
- Meterai	:	Rp	10.000,00	
Jumlah	:	Rp		345

Untuk Salinan yang sama bunyi aslinya

Panitera Pengadilan Agama Kendal

Drs. Syaifullah, S.H., M.H.